



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Pih

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama :MUHAMMAD ANSARI Bin (Alm) H. ASMIN. -

lengkap Tambarangan. -----

Tempat lahir :21 tahun / 20 Agustus 1992. -----

Umur / Laki-laki. -----

tanggal lahir :Indonesia. -----

Jenis kelamin Desa Imban Rt.7 Rw.4 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Pro

Kebangsaan :Kalimantan Selatan. -----

Tempat Islam. -----

tinggal :Buruh. -----

A g a m a

Pekerjaan



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han /04/VI/2013/Reskrim, tanggal 1 Juni 2013, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013. -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-980/Q.3.18/Epp.1/06/2013, tanggal 10 Juni 2013, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013.

3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-830/Q.3.18/Epp.2/07/2013, tanggal 30 Juli 2013, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013. -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Surat Penetapan Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Plh, tanggal 13 Agustus 2013, sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Surat Penetapan Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 2 September 2013, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013. -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Plh, tanggal 13 Agustus 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Plh, tanggal 13 Agustus 2013, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; ----

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ; ----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Ansari Bin H. Asmin bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama atas diri terdakwa ; --

2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan lum yang berat kurang lebih 40 kg ; -----

Dikembalikan kepada PT. BSKP melalui Sdr. Sutrisno ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin : 1S76322837 Noka : MH31S7006AK632856 ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar : -----

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dan seadil adiknya ;

- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor PDM-80/Pelai/Epp.2/08//2013, tertanggal 12 Agustus 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Pertama : -----

Bahwa Terdakwa Muhamad Ansari Bin H. Asmin pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013, bertempat di kebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berhak mengadili dan memeriksa perkaranya, terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 40 (empat puluh) kilogram lum karet, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. BSKP, dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa rutinitas terdakwa tiap pagi menyadap pohon karet di kebun karet milik PT. BSKP, setelah selesai terdakwa mengambil getah karet dimangkok berupa getah cair, siang harinya getah karet cair terdakwa setorkan ke PT. BSKP melalui mandor, setelah itu pohon karet masih mengeluarkan getah sampai esok hari sehingga keesokan harinya terdakwa mengumpulkan getah sisa sedapan ke PT. BSKP melalui mandor dan sebagian lagi terdakwa sisihkan dan disimpan disemak-semak. Getah karet baku / lum yang diperoleh terdakwa setiap kali menyadap rata-rata sekitar 30 (tiga puluh) kilogram, setelah terdakwa kumpulkan kemudian di setorkan ke PT. BSKP melalui mandor sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram dan sebagian kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram disisihkan oleh terdakwa. Terdakwa mengumpulkan getah karet sampai mencapai jumlah sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram yang seharusnya terdakwa setorkan seluruh hasil sedapan karet ke PT. BSKP melalui mandor. Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita terdakwa mengambil karet tersebut dimasukan kedalam karung dengan maksud dibawa keluar dari kebun PT. BSKP untuk dijual kepada pengepul karet di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imban Kecamatan Bati-Bati dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin 1S76322837 nomor rangka MH31S7006AK632856, terdakwa mengangkut karet-karet lump tersebut dengan cara meletakkan karung karet lump tersebut didepan terdakwa selaku pengemudi sepeda motor. Saat ditengah perjalanan dijalan lokasi kebun karet milik PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut terdakwa bertemu dengan Sdr. Sutrisno dan Sdr. Johan Iswahyudi selaku Security PT. BSKP kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan ke Petugas Kepolisian Sektor Tambang Ulang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa PT. BSKP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP. -----

ATAU : -----

Kedua : -----

Terdakwa Muhamad Ansari Bin H. Asmin pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat dikebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan dimata ada pada penguasaannya terhadap barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita terdakwa berangkat mengambil getah beku / lum yang terdakwa simpan dari sisa karet yang tidak disetorkannya ke PT. BSKP perusahaan terdakwa menyadap karet kemudian getah beku / lum tersebut dibawa keluar ke area kebun karet dan disimpan disemak-semak. Terdakwa sudah mengumpulkan sisa-sisa karet-karet tersebut selama 14 (empat belas) hari dan setelah terkumpul kurang lebih 40 (empat puluh) kg karet lum atau sejumlah itu dengan cara dimasukkan ke dalam karung. Dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, nomor mesin 1S76322837 nomor rangka MH31S7006AK632856 terdakwa mengambil karet yang sudah terdakwa simpan dan karet-karet lump yang disimpan oleh terdakwa tanpa ijin dari PT. BSKP. Selanjutnya terdakwa mengangkut karet-karet lump tersebut dengan cara meletakkan karung karet lump tersebut didepan terdakwa selaku pengemudi sepeda motor. Karet-karet lump tersebut rencananya terdakwa jual kepada pengepul karet di Desa Imban Kecamatan Bati-Bati. Dalam perjalanan terdakwa di tangkap oleh Sdr. Sutrisno dan Sdr. Johan Iswahyudi selaku anggota security PT. BSKP karena terdakwa membawa lum keluar dari perkebunan karet ;

- Terdakwa merupakan karyawan / buruh penyadap karet pada PT. BSKP yang sudah bekerja selama 4 (empat) bulan yang mengetahui kewajibannya untuk menyetorkan karet-karet hasil sedapannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan dan tidak diperkenankan menjual sendiri karet-karet milik perusahaan tersebut kepada pihak lain. Akibat perbuatan terdakwa, PT. BSKP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I. IMAM HERI SUSANTO Bin HADIR SUDARNO ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ; -----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. BSKP ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat dikebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi melaksanakan tugas piket di Polsek Tambang Ulang, kemudian datang 2 (dua) orang Security PT. BSKP yang melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan terdakwa dan barang buktinya untuk proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi membuat penerimaan laporan dan menyerahkan terdakwa bersama barang buktinya kepada Penyidik Polsek Tambang Ulang ; -----

- Bahwa saksi juga menerima barang bukti berupa 40 (empat puluh) kilogram lum karet dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor polisi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BSKP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet tersebut tanpa izin dari PT. BSKP ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Bahwa atas keterangan saksi IMAM HERI SUSANTO Bin HADIR SUDARNO Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-

Saksi II. SUTRISNO Bin (Alm) MUJARI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ; -----
- Bahwa saksi sebagai asisten security PT. BSKP ;-----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet milik PT. BSKP ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat dikebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi melaksanakan patrol rutin bersama 3 (tiga) orang anggota Brimob, 2 (dua) orang anggota TNI dan Sdr. JOHAN ISWAHYUDI selaku Security PT. BSKP melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor dengan membawa 2 (dua) buah karung plastic yang berisi lum karet ; -----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mengejar dan menghentikan terdakwa kemudian menanyakan darimana asal lum karet tersebut, terdakwa mengatakan bahwa lum karet berasal dari kebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa bersama barang buktinya kemudian menyerahkan terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Tambang Ulang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi membuat penerimaan laporan dan menyerahkan terdakwa bersama barang buktinya kepada Penyidik Polsek Tambang Ulang ;

- Bahwa terdakwa sebagai buruh pada bagian penyadapan karet di PT. BSKP ; --
- Bahwa jarak tempat terdakwa mengambil lum karet dengan terdakwa ditangkap sekitar 3 Km (tiga kilometer) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BSKP mengalami kerugian sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet tersebut tanpa izin dari PT. BSKP ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Bahwa atas keterangan saksi SUTRISNO Bin (Alm) MUJARI Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi III. JOHAN WAHYUDI Bin M. BASRI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ; -----
- Bahwa saksi sebagai security PT. BSKP ; -----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet milik PT. BSKP ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat dikebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi melaksanakan patrol rutin bersama 3 (tiga) orang anggota Brimob, 2 (dua) orang anggota TNI dan Sdr. SUTRISNO selaku asisten Security PT. BSKP melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor dengan membawa 2 (dua) buah karung plastic yang berisi lum karet ; -----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mengejar dan menghentikan terdakwa kemudian menanyakan darimana asal lum karet tersebut, terdakwa mengatakan bahwa lum karet berasal dari kebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa bersama barang buktinya kemudian menyerahkan terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Tambang Ulang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi membuat penerimaan laporan dan menyerahkan terdakwa bersama barang buktinya kepada Penyidik Polsek Tambang Ulang ;

- Bahwa terdakwa sebagai buruh pada bagian penyadapan karet di PT. BSKP ; --
- Bahwa jarak tempat terdakwa mengambil lum karet dengan terdakwa ditangkap sekitar 3 Km (tiga kilometer) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BSKP mengalami kerugian sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet tersebut tanpa izin dari PT. BSKP ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Bahwa atas keterangan saksi SUTRISNO Bin (Alm) MUJARI Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di kebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Devisi II Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet milik PT. BSKP ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BSKP yang bertugas menyadap getah karet lalu menyetorkan kepada mandor ;

- Bahwa terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet dengan cara mengambil lum karet didalam mangkok lalu dikumpulkan hingga berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram ;

- Bahwa terdakwa mengambil lum karet rencana akan dijual kepada pengepul lum karet di Desa Bati-Bati ;

- Bahwa terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet tanpa seizin PT. BSKP ;

- Bahwa terdakwa membawa lum karet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin 1S76322837 Noka MH31S7006AK632856 milik terdakwa sendiri dengan cara lum karet diikat dibagian jok belakang sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengambil lum karet tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu PT. BSKP ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan lum yang berat kurang lebih 40 kg ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin : 1S76322837 Noka : MH31S7006AK632856 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04/V/2013/Reskrim tanggal 31 Mei 2013 yang ditanda-tangani oleh Kapolsek selaku Penyidik, Iptu SAKUN, SH Penyidik pada Polsek Tambang Ulang, Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Brigadir SUGENG WAHYUDI selaku Penyidik Pembantu dan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penyitaan Nomor 117/Pen.Pid/2013/PN.Pih tertanggal 11 Juni 2013,
yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat dikebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Devisi II Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet milik PT. BSKP ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BSKP yang bertugas menyadap getah karet lalu menyetorkan kepada mandor ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet dengan cara mengambil lum karet didalam mangkok lalu dikumpulkan hingga berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil lum karet rencana akan dijual kepada pengepul lum karet di Desa Bati-Bati ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet tanpa seizin PT. BSKP ;

- Bahwa terdakwa membawa lum karet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin 1S76322837 Noka MH31S7006AK632856 milik terdakwa sendiri dengan cara lum karet diikat dibagian jok belakang sepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BSKP mengalami kerugian sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan alternative yaitu melanggar : -----

- Kesatu : Pasal 362 KUHP ;

Atau -----



- Kedua : Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 362 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang
Siapa ;-----
2. Unsur Mengambil sesuatu
barang ;-----
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan Hukum ;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang Identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMMAD ANSARI Bin (Alm) H. ASMIN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenaar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;-----

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat dikebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Devisi II Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet milik PT. BSKP ;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet dengan cara diikat diatas jok sepeda motor terdakwa, kemudian lum karet tersebut rencananya mau dijual kepada pengepul di Bati-Batu namun kepergok dengan petugas keamanan dan terdakwa diamankan, maka unsur "mengambil" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 40 (empat puluh) kilogram lum karet, termasuk dalam pengertian "barang" karena bentuknya dapat dilihat secara jelas dan mempunyai nilai ekonomis, dimana menurut saksi SUTRISNO Bin (Alm) MUDIARI dan saksi JOHAN ISWAHYUDI Bin M. BASERI selaku karyawan PT. BSKP menderita kerugian sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG

LAIN ; -----

Menimbang, bahwa barang yang hilang dalam perkara ini berupa 40 (empat puluh) kilogram lum karet, seluruhnya adalah milik PT. BSKP dan sama sekali bukan milik terdakwa MUHAMMAD ANSARI Bin (Alm) H. ASMIN ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.4.DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BENDA ITU DENGAN MELAWAN

HUKUM ;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD ANSARI Bin (Alm) H. ASMIN pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di kebun karet PT. BSKP Wilayah Padang Kukup Devisi II Desa Martadah Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet milik PT. BSKP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum dengan cara diikat dan dinaikan diatas jok sepeda motor terdakwa, pada saat terdakwa mau menjual lum karet ke pengepul kepergok dengan petugas keamanan dan terdakwa diamankan ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut. Dari fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANSARI Bin (Alm) H. ASMIN telah mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet tersebut dengan maksud untuk "**memiliki**" barang tersebut ; --

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram lum karet tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan PT. BSKP sebagai pemiliknya adalah merupakan perbuatan "**melawan hukum**" karena bertentangan dengan PT. BSKP ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Benda Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : ----

- 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan lum yang berat kurang lebih 40 kg ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik PT. BSKP, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BSKP melalui Sdr. Sutrisno ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin : 1S76322837 Noka : MH31S7006AK632856 ;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANSARI Bin (Alm) H. ASMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;

 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;-----
- 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan lum yang berat kurang lebih 40 kg, dikembalikan kepada PT. BSKP melalui Sdr. SUTRISNO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin 1S76322837 Noka MH31S7006AK632856, dikembalikan kepada terdakwa ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA** tanggal **24 September 2013** oleh kami **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **BENEDICTUS RINANTA, SH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta **SULISTIYANTO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **DAMANG ANUBOWO, SH.SE** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

BENEDICTUS RINANTA, SH.

SAMSIATI, SH.MH.

Ketua Majelis,

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum

Panitera pengganti,



SULISTIYANTO.